



# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



# RENSTRA 2025 - 2029

# SKIPM PALU

BADAN PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MUTU HASIL  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rencana Strategis (Renstra) SKIPM Palu periode 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap renstra periode sebelumnya, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan serta analisa dan pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain itu, renstra ini juga disusun sejalan dengan renstra Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai Unit Eselon I dari SKIPM Palu.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh personel SKIPM Palu dari pimpinan sampai staf harus melaksanakan rencana yang tertuang dalam renstra secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra SKIPM Palu periode 2025-2029, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Sesuai dengan hasil evaluasi serta mempertimbangkan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta tidak mengubah tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2025-2029.

Palu, 14 Januari 2025

Kepala



HAMZAH

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR  | i   |
| DAFTAR ISI  | ii  |
| DAFTAR TABEL  | iii |
| DAFTAR GAMBAR   | iv  |
| DAFTAR LAMPIRAN   | v   |
| <br>  |     |
| BAB I. PENDAHULUAN  | 7   |
| 1.1 Latar Belakang  | 7   |
| 1.2 Kondisi Umum  | 9   |
| 1.3 Capaian Kinerja   | 10  |
| 1.4 Potensi dan Permasalahan  | 13  |
| 1.5 Lingkungan Strategis  | 14  |
| <br>  |     |
| BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  | 15  |
| 2.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan   | 15  |
| 2.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan   | 15  |
| 2.3 Tujuan  | 17  |
| 2.4 Sasaran   | 18  |
| <br>  |     |
| BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, KERANGKA REGULASI, DAN<br>KERANGKA KELEMBAGAAN | 20  |
| 3.1 Arah Kebijakan  | 20  |
| 3.2 Strategi Pelaksanaan  | 23  |
| 3.3 Kerangka Regulasi   | 24  |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan  | 27  |
| <br>  |     |
| BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   | 31  |
| 4.1 Indikator dan Target Kinerja Program 2025-2029  | 31  |
| 4.2 Kerangka Pendanaan  | 34  |
| <br>  |     |
| BAB V. PENUTUP  | 37  |

## DAFTAR TABEL

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Tabel 1. | Capaian Kinerja SKIPM Palu Tahun 2024   | 11 |
| Tabel 2. | Penyerapan Anggaran per jenis belanja Tahu 2024   | 12 |
| Tabel 3. | Sasaran, Indikator dan Target sampai dengan 2029  | 20 |
| Tabel 4. | Intervensi KKP dan Proyek Strategis   | 22 |
| Tabel 5. | Isu strategis, tantangan, dan strategi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 2025-2029 | 20 |

## DAFTAR GAMBAR

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Gambar 1. | Struktur Organisasi SKIPM PALU   | 10 |
| Gambar 2. | Alur Hubungan Visi, Misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga | 14 |

**DAFTAR LAMPIRAN**

XXXXX

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan sistem perencanaan sebagai tata cara untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan pendekatan berkelanjutan, yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat pesisir serta meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar global. Renstra ini berfokus pada implementasi konsep *Blue Economy*, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, social, dan lingkungan.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 193 (Perpres 193), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Renstra BPPMHKP 2025-2029 dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat kompleks, melibatkan isu-isu lingkungan yang kritis, rendahnya kualitas pengelolaan, dan keterbatasan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, Renstra 2025-2029 tidak hanya sekedar mejadi perencanaan strategis, tetapi harus berfungsi sebagai upaya nyata untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Salah satu isu strategis yang harus dijawab adalah peningkatan gizi anak melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan, yang kaya akan nutrisi seperti ikan dan rumput laut. Pengelolaan kualitas produk perikanan, dengan jaminan mutu yang kuat, akan menjdai kunci dalam memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen memiliki kualitas gizi yang tinggi. Pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk akan memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya aman, tetatpi juga bergizi, mendukung program peningkatan gizi anak yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Selain itu, untuk mencapai swasembada pangan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus mampu menghasilkan produk pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Di sinilah hilirisasi komoditas kelautan, seperti rumput laut, ikan, dan produk akuatik lainnya, berperan penting. Hilirisasi ini tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, tanpa pengawasan kualitas yang ketat dan system jaminan mutu yang terintegrasi, hilirisasi ini akan berisiko gagal dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kualitas produk yang buruk atau tidak terjamin akan merugikan pasar ekspor, sementara ketidakteraturan dalam sistem distribusi dapat menyebabkan inefisiensi yang merugikan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, Renstra BPPMHKP 2025-2029 harus lebih menekankan pada penerapan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan memastikan standar mutu internasional diterapkan. Hal ini penting tidak hanya untuk pasar domestic tetapi juga untuk pasar internasional yang semakin menuntut kualitas yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, Upaya pengelolaan dan pengawasan yang lebih transparan juga akan memperkuat daya saing Indonesia dalam industry kelautan global.

Selain itu, hilirisasi produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing sektor ini. Proses hilirisasi ini tidak hanya mengedepankan kualitas produk yang memenuhi standar mutu nasional dan internasional, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan ramah lingkungan dan berbasis berkelanjutan. Untuk itu, penjaminan kualitas produk kelautan dan perikanan akan dilakukan dengan memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir, memastikan bahwa seluruh rantai produksi, mulai dari penangkapan ikan yang berkelanjutan hingga pengolahan yang higienis, memenuhi persyaratan yang ketat. Peningkatan kualitas produk ini akan berperan besar dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global, menjadikan sebagai pemain utama dalam industry kelautan dan perikanan dunia. Tak kalah penting, pemberdayaan Masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, menjadi salah satu focus utama dalam Renstra ini. Program pemberdayaan ini akan dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mengedepankan praktik perikanan yang ramah lingkungan. Dengan memberikan akses pasar yang lebih luas, baik domestic maupun internasional, bagi produk perikanan yang dihasilkan, diharapkan kesejahteraan Masyarakat pesisir dapat meningkatkan secara signifikan. Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan seperti ekowisata dan energi terbarukan akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah pesisir, sembari menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kemandirian energi. Melalui langkah-langkah sinergis ini, Renstra 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang



berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat pesisir Indonesia.

Dengan demikian, penguatan regulasi terkait jaminan mutu dan pengawasan kualitas produk kelautan akan berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi sosial yang berkelanjutan. Selain itu, akan membuka lebih banyak peluang untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara wilayah pesisir dan daratan. Dengan hirilisasi yang bertanggung jawab, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pilar penting bagi Pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi yang akan datang.

## **1.2 Kondisi Umum**

Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SKIPM) Palu memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 193 tugas utama BPPMHKP mencakup penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu, serta evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan tersebut. Selain itu, BPPMHKP juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi administrasi dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan.

Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKIPM Palu 2025-2029, diharapkan lembaga ini dapat mengatasi tantangan yang ada serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia di Tingkat global. Sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global. Sektor kelautan dan perikanan Indonesia, meskipun memiliki potensi besar, menghadapi tantangan kompleks, termasuk kerusakan lingkungan, rendahnya pengelolaan kualitas, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, Renstra 2025-2029 tidak hanya harus bersifat sebagai perencanaan jangka Panjang, tetapi juga sebagai upaya transformative dalam mengubah paradigma pengelolaan sumber daya kelautan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan kualitas.

Dalam rangka mendukung agenda Pembangunan yang lebih luas, Renstra BPPMHKP 2025-2029 mengakomodasi inisiatif yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi sektor kelautan dan perikanan. Beberapa Langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah sertifikasi mutu pada unit usaha kelautan dan perikanan di sektor produksi primer maupun

pasca panen, serta peningkatan kapasitas pengujian dan pengawasan mutu melalui sarana dan prasarana yang lebih modern. Hal ini sejalan lebih kompetitif di pasar global. Implementasi sistem jaminan mutu dan pengujian yang ketat diharapkan dapat memastikan bahwa produk kelautan yang dihasilkan tidak hanya aman tetapi juga memenuhi standar internasional.

Selain itu, untuk mewujudkan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, Renstra ini juga mencakup berbagai inisiatif Quick Wins yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mencakup kolaborasi dengan berbagai instansi untuk memastikan mutu bahan baku ikan yang digunakan dalam MBG melalui pengujian periodik dan sosialisasi terkait pentingnya konsumsi pangan bergizi dan aman. Penguatan pengawasan mutu ikan yang digunakan dalam MBG akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sektor kelautan.

Manajemen mutu yang terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan kualitas produk kelautan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penguatan unit kerja yang menerapkan standar pengujian mutu, manajemen mutu laboratorium, serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia. Pengawasan yang ketat terhadap sektor produksi primer dan pasca panen, serta penerapan sistem traceability, juga diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya secara transparan. Renstra BPPMHKP 2025-2029 perlu mengidentifikasi dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan kelautan yang dapat mendukung agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029. Hal ini termasuk penguatan infrastruktur pengujian dan pengawasan, serta implementasi kebijakan pengelolaan yang berbasis pada berkelanjutan dan kualitas produk. Dengan Langkah-langkah strategis ini, diharapkan BPPMHKP dapat memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sebagai sektor yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

### **1.3 Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu pada Tahun 2024 ini menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 114,49% . Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Salah satu indikator utama yang menunjukkan keberhasilan ini adalah rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Palu sesuai target 70% dengan capaian

100%. Keberhasilan ini menandakan bahwa produk perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu internasional sehingga dapat bersaing di pasar global.

Salah satu capaian yang paling signifikan adalah jumlah penerbitan sertifikat HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*), yang mencapai 8 sertifikat dari target awal 5 sertifikat atau setara 120%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha perikanan yang telah memenuhi standar keamanan pangan berbasis HACCP. Hal ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, jumlah sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Palu juga melampaui target. Dari target 5 sertifikat, realisasi mencapai 9 sertifikat atau 120% dari target. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak Suplier atau unit pengolahan ikan yang telah memenuhi syarat dalam penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik maka akan sangat penting dalam penerapan system ketelusuran untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pasar terhadap produk perikanan Indonesia. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Stasiun KIPM Palu juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan target 3,36 indeks, realisasi mencapai 3,57 indeks atau 106,25% dari target. Tingginya Tingkat kepuasan ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Stasiun KIPM Palu kepada para pemangku kepentingan di sektor peikanan, termasuk pelaku usaha, eksportir, dan Masyarakat umum.

Tabel 1. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palu Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja   | Target       | Realisasi    | Capaian (%) |
|----|---|--------------|--------------|-------------|
| 1  | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Palu | 70%          | 100%         | 100%        |
| 2  | Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) lingkup UPT Stasiun KIPM Palu          | 5 Sertifikat | 8 Sertifikat | 120%        |
| 3  | Jumlah Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Suplier yang                                    | 5 Sertifikat | 9 Sertifikat | 120%        |



|   |   |             |             |         |
|---|---|-------------|-------------|---------|
|   | diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu                           |             |             |         |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Stasiun KIPM Palu | 3,36 Indeks | 3,57 Indeks | 106,25% |

Dari analisis capaian kinerja ini, dapat disimpulkan bahwa BPPMHKP berhasil meningkatkan efektivitas pengendalian mutu hasil perikanan, baik di Tingkat domestic maupun dalam konteks ekspor. Peningkatan jumlah sertifikat HACCP dan CPIB Suplier menjadi indikasi bahwa pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya standar mutu dalam industry perikanan. Selain itu, tingginya indeks kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan publik telah berjalan dengan baik. Namun, tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam memastikan keberlanjutan pencapaian ini serta memperluas jangkauan pengawasan mutu ke lebih banyak unit usaha perikanan di seluruh Indonesia. Selain itu, upaya inovasi dalam pemantauan dan sertifikasi berbasis teknologi digital dapat menjadi strategi yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pengendalian mutu hasil perikanan.

#### ❖ Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Stasiun KIPM Palu pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.715.127.000. Anggaran ini terdiri dari Rupiah murni sebesar Rp. 3.701.738.000 dan PNPB sebesar Rp. 13.389.000. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Palu mencapai Rp. 3.634.891.232 atau sebesar 97,84%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Palu TA 2024 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel. 2 Penyerapan Anggaran per jenis belanja Tahun 2024

| NO    | JENIS BELANJA   | PAGU          | REALISASI     | %      |
|-------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 1     | Belanja Pegawai | 1,731,054,000 | 1,709,590,139 | 98.76  |
| 2     | Belanja Barang  | 1,984,073,000 | 1,925,301,093 | 97.04  |
| 3     | Belanja Modal   | 0             | 0             |        |
| TOTAL |                 | 3,715,127,000 | 3,634,891,232 | 97.84% |



Realisasi anggaran Stasiun KIPM Palu tahun 2024 yang mencapai 97,84% menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran. Angka ini mencerminkan bahwa hampir seluruh alokasi dana telah terserap dengan baik untuk mendukung berbagai program prioritas.

#### **1.4 Potensi dan Permasalahan**

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu memiliki peran strategis dalam mendukung dan memastikan mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024, terdapat beberapa potensi utama yang dapat terus dikembangkan :

1. Daya Saing Produk Perikanan di pasar Global  
Produk perikanan untuk tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Palu 100% diterima oleh negara tujuan, tanpa ada satupun penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa standar mutu dan keamanan pangan yang diterapkan telah memenuhi persyaratan internasional. Keberhasilan ini mencerminkan daya saing produk perikanan lingkup Stasiun KIPM Palu yang terus meningkat.
2. Penerapan Standar Keamanan Pangan (HACCP).  
Penerbitan sertifikat HACCP mencapai 8 sertifikat dari target awal 5 sertifikat. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin menyadari pentingnya penerapan standar keamanan pangan berbasis HACCP, yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen internasional.
3. Penerapan Standar Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Suplier.  
Penerbitan sertifikat CPIB mencapai 9 sertifikat dari target awal 5 sertifikat, ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin banyak menerapkan standar mutu, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
4. Kualitas Layanan Publik yang Meningkat.  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Stasiun KIPM Palu mencapai 3,57 indeks dari target 3,36 (106,25%). Peningkatan ini mencerminkan kualitas layanan yang lebih baik pelaku usaha dan Masyarakat terkait pengawasan mutu hasil perikanan.

Meskipun berbagai capaian telah diraih, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi agar keberlanjutan dan peningkatan kinerja Stasiun KIPM Palu dapat terus terjaga :

1. Kebutuhan Inovasi dalam Pengawasan dan sertifikasi.



Meskipun jumlah sertifikat HACCP meningkat, masih terdapat kebutuhan untuk mempercepat proses sertifikasi dengan inovasi teknologi digital. Penggunaan system berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan serta sertifikasi produk perikanan.

2. Tantangan dalam Penerapan Sistem CPIB di Suplier

Meskipun jumlah unit usaha memenuhi syarat Cara Penanganan Ikan yang Baik meningkat, masih banyak unit usaha kecil yang menghadapi kendala dalam penerapan system ini. Faktor seperti kurangnya pemahaman teknologi, keterbatasan dana, dan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam implementasi traceability.

3. Kompetensi petugas masih perlu peningkatan.

Dari hasil survei tahun 2024, Kompetensi petugas BPPMHKP mendapat nilai 3,69, yang lebih rendah dibandingkan aspek lainnya. Meskipun masih dalam kategori sangat baik, hal ini mengindikasikan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi petugas guna meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Kesenjangan dalam efektivitas Layanan.

Dalam mempertahankan kualitas layanan di atas standar nasional masih menghadapi tantangan utamanya di UPT. Perbedaan tingkat kepuasan menunjukkan perlunya strategi peningkatan pelayanan yang lebih merata di seluruh unit BPPMHKP.

### 1.5 Lingkungan Strategis

BPPMHKP memiliki mandat untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui pelaksanaan fungsi utama dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui pelaksanaan fungsi utama (1) Penyusunan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; (2) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; (3) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Hal tersebut harus didukung dengan rencana strategis yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis agar memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan strategisnya, BPPMHKP harus mempertimbangkan faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, guna memastikan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan.



## **BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **2.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini mencerminkan aspirasi bangsa untuk menjadi negara maju dengan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Untuk periode 2025-2029, visi KKP ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.

### **2.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif,

Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut diiringi biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas utama. Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.

2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok harus dimanfaatkan sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja baru. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.
4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri. Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021).
5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif.
6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan



transparan diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

Dukungan BPPMHKP dalam menterjemahkan Asta Cita atau misi presiden 2025-2029 dilaksanakan melalui beberapa langkah, antara lain:

### **2.3 Tujuan**

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan (BPPMHKP) merumuskan tujuan terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

1. Menjamin Kepatuhan Standar Mutu
  - Menyediakan sertifikasi mutu bagi unit usaha perikanan sejak tahap produksi awal hingga pascapanen.
  - Memastikan produk perikanan yang dipasarkan memenuhi standar nasional dan internasional.
2. Meningkatkan Pengawasan dan Keamanan Produk Perikanan
  - Melaksanakan pengawasan berkelanjutan terhadap unit usaha perikanan melalui sistem surveillance.
  - Memastikan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara konsisten.
3. Meningkatkan Kapasitas Laboratorium Pengujian
  - Memperluas ruang lingkup pengujian mutu dan penyediaan bahan uji yang sesuai dengan standar global.
  - Menjamin laboratorium pengujian memiliki akreditasi dan mengikuti sistem manajemen mutu yang ketat.
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Pengawasan



- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk efektivitas pengendalian mutu hasil perikanan.
- Mengembangkan sistem traceability untuk meningkatkan ketelusuran produk perikanan.

#### 5. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya pangan bermutu dan aman konsumsi.
- Mendorong penerapan praktik pengolahan yang higienis dan berbasis standar keamanan pangan.

### 2.4 Sasaran

Sasaran pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan langkah-langkah spesifik, konkret, dan terukur yang diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh BPPMHKP. Sasaran BPPMHKP dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPMHKP menetapkan sasaran spesifik dan terukur dalam empat (4) sasaran program utama:

#### 1. Program Manajemen Mutu

- Sasaran 1: Menerapkan Standar Pengujian dan Manajemen Mutu Laboratorium
- Sasaran 2: Meningkatkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- Sasaran 3: Mengembangkan Parameter Standar Uji untuk Laboratorium Acuan
- Sasaran 4: Mengoptimalkan Quality Assurance sesuai Standar dan Regulasi

#### 2. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer

- Sasaran 1: Meningkatkan Sertifikasi Mutu untuk Unit Usaha Produksi Primer
- Sasaran 2: Validasi Lembaga KP dalam Penerapan Standar Mutu
- Sasaran 3: Merumuskan Kebijakan Teknis dalam Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Primer

#### 3. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen

- Sasaran 1: Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu
- Sasaran 2: Mendorong Unit Pengolahan Ikan untuk Menerapkan Sistem Traceability
- Sasaran 3: Memastikan Pengawasan Mutu Produk Perikanan di Seluruh Wilayah

Indonesia



#### 4. Program Dukungan Manajemen

- Sasaran 1: Dilaksanakannya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPPMHKP.
- Sasaran 2: Dilaksanakannya Layanan Kerjasama Sub Bidang Manajemen mutu, pengawasan dan pengendalian mutu produksi primer dan pengawasan dan pengendalian mutu pascapanen
- Sasaran 3: Dilaksanakannya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Sasaran 4: Dilaksanakannya Layanan Dukungan Manajemen Internal
- Sasaran 5: Dilaksanakannya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- Sasaran 6: Dilaksanakannya Layanan Manajemen SDM Internal
- Sasaran 7: Dilaksanakannya Layanan Manajemen Kinerja Internal



# BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## 3.1 Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berfungsi sebagai panduan strategis pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Fokus utama RPJMN ini mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, sektor kelautan dan ruang laut memiliki peran strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menargetkan kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 8,1% pada tahun 2023 menjadi 9,1% pada tahun 2029. Sejalan dengan itu, pendapatan per kapita nasional diharapkan mencapai kisaran 7.400-8.240 USD pada akhir periode tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maritim juga difokuskan pada penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% dan penurunan ketimpangan ekonomi dengan target Rasio Gini berada di kisaran 0,372-0,375.

### Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2025-2029

Untuk mencapai visi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, berikut adalah target pembangunan nasional tahun 2029:

Tabel 3. Sasaran, Indikator dan Target sampai dengan 2029.

| Sasaran                                  | Indikator                               | Target 2029                              |
|--|---|--|
| Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju | GNI Per Kapita                          | 7.400-8.240 USD                          |
|  | Kontribusi PDB Maritim                  | 9,1%                                     |
|  | Kontribusi PDB Manufaktur               | 21,9%                                    |
| Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan   | Tingkat Kemiskinan                      | 4,5-5% (kemiskinan ekstrem 0% pada 2026) |
|  | Rasio Gini                              | 0,372-0,375                              |
|  | Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia | 23,3%                                    |

| Sasaran                         | Indikator                        | Target 2029 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Peningkatan Kepemimpinan Global | Peringkat Global Power Index     | 29          |
| Peningkatan Kualitas SDM        | Indeks Modal Manusia (IMM)       | 0,59        |
| Pembangunan Berkelanjutan       | Penurunan Emisi GRK              | 62,37%      |
|                                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 77,20       |

## Strategi Pembangunan Nasional

Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal implementasi RPJPN 2025-2045, yang menitikberatkan pada penguatan transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam tahap ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%, kemiskinan mendekati 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Beberapa strategi utama yang akan diterapkan adalah:

### 1. Pengembangan Sumber Pertumbuhan Baru (Supply Side)

- Produktivitas Pangan: Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi pertanian serta ekonomi biru.
- Industri Pengolahan: Pengembangan industri berbasis sumber daya mineral, sumber daya alam, serta sektor padat karya.
- Pusat Pertumbuhan Baru: Penguatan kawasan investasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan infrastruktur penunjang.
- Pariwisata Berkualitas: Peningkatan daya tarik destinasi unggulan dan penyelenggaraan event internasional.
- Peningkatan SDM: Pembangunan sekolah unggulan, rumah sakit berkualitas, dan program makan bergizi gratis.

### 2. Peningkatan Sisi Permintaan (Demand Side)

- Penguatan daya beli masyarakat melalui dukungan fiskal dan insentif ekonomi.
- Investasi berkualitas dengan penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur.
- Peningkatan ekspor melalui integrasi rantai nilai domestik dan global.
- Kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif untuk mendukung stabilitas ekonomi.
- Peningkatan peran swasta dalam pembangunan melalui skema pendanaan inovatif.

### 3. Reformasi Struktural

- Deregulasi guna penyederhanaan prosedur perizinan dan investasi.
- Reformasi birokrasi untuk peningkatan efisiensi pelayanan publik.
- Fleksibilitas pasar tenaga kerja agar lebih kompetitif di tingkat global.



#### 4. Penguatan SDM

- Layanan dasar: Implementasi wajib belajar 13 tahun, layanan kesehatan universal, dan pembangunan rumah sakit.
- Peningkatan kualitas SDM: Program makan bergizi gratis, sekolah unggulan, dan penguatan lulusan di bidang STEAM.
- Modal sosial dan budaya: Pendidikan karakter, kewarganegaraan, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan.

#### Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memainkan peran penting dalam mendukung strategi pembangunan nasional, terutama dalam penguatan ekonomi biru dan kemandirian pangan. Program strategis yang akan dilaksanakan mencakup:

Tabel 1. Intervensi KKP dan Proyek Strategis

| No | Prioritas Nasional (PN)                          | Poin Penting Asta Cita           | Intervensi KKP  | Proyek Strategis   |
|----|--|----------------------------------|---|--|
| 1  | PN 2 – Sistem Pertahanan dan Kemandirian Ekonomi | Swasembada pangan & Ekonomi Biru | Pengembangan klaster pangan akuatik, lumbung pangan desa ikan, udang, dan rumput laut | Pelabuhan perikanan modern, armada tangkap ZEE, dan industri berbasis sumber daya laut |
| 2  | PN 3 – Infrastruktur dan Lapangan Kerja          | Produktivitas UMKM dan Koperasi  | Dukungan koperasi sektor produksi dan pengolahan hasil perikanan                      | Pusat logistik perikanan dan UMKM maritim  |
| 3  | PN 4 – Pembangunan SDM dan Pendidikan            | Pendidikan & Kesehatan           | Program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil                                 | Fasilitasi penyediaan pangan akuatik bergizi   |

Arah kebijakan yang mengacu pada RPJMN 2025-2029 menjadi dasar bagi transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kebijakan yang terfokus pada penguatan sektor maritim, reformasi struktural, serta peningkatan kualitas SDM, target pembangunan nasional diharapkan dapat dicapai secara optimal. Peran KKP dalam mendukung swasembada pangan dan penguatan ekonomi biru menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.



### **3.2 Strategi Pelaksanaan**

Strategi pelaksanaan dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berfokus pada peningkatan mutu produk perikanan melalui empat program utama:

#### **1. Program Manajemen Mutu**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan standar pengujian dan jaminan kualitas hasil perikanan. Upaya yang dilakukan meliputi penerapan standar laboratorium, penguatan sistem jaminan mutu, pengembangan parameter standar uji, dan optimalisasi quality assurance. Implikasi dari strategi ini adalah meningkatnya daya saing produk perikanan di pasar internasional serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk.

#### **2. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer**

Program ini diarahkan pada peningkatan sertifikasi mutu bagi unit usaha produksi primer. Selain itu, validasi lembaga kelautan dan perikanan akan diperkuat guna memastikan kepatuhan terhadap standar mutu. Strategi ini berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing unit usaha hulu, serta menciptakan sistem produksi yang lebih transparan dan berkelanjutan.

#### **3. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen**

Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan ketersediaan sarana pengujian mutu, mendorong sistem traceability pada unit pengolahan ikan, serta memastikan pengawasan mutu yang lebih ketat. Strategi ini akan mempercepat digitalisasi sektor perikanan dan meningkatkan daya saing produk di pasar global.

#### **4. Program Dukungan Manajemen**

Program ini mencakup berbagai aspek pendukung, termasuk peningkatan layanan manajerial, penguatan kerja sama lintas sektor, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan SDM. Dengan strategi ini, diharapkan tata kelola internal lebih efisien, kolaborasi antar pemangku kepentingan meningkat, dan sistem pengawasan mutu semakin kuat.

Melalui pelaksanaan strategi ini, pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing global, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tabel dibawah dapat dilihat mengenai isu strategis, tantangan dan strategi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



Tabel 2. Isu strategis, tantangan, dan strategi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 2025-2029.

| No | Isu Strategis                   | Tantangan  | Strategi Pelaksanaan  |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1  | Manajemen Mutu                  | Standar pengujian laboratorium belum merata              | Penerapan standar laboratorium dan quality assurance sesuai regulasi    |
| 2  | Pengawasan Mutu Produksi Primer | Rendahnya kepatuhan unit usaha terhadap sertifikasi mutu | Peningkatan sertifikasi dan validasi lembaga KP dalam penerapan standar |
| 3  | Pengawasan Mutu Pascapanen      | Kurangnya sarana pengujian mutu                          | Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan digitalisasi traceability    |
| 4  | Dukungan Manajemen              | Efisiensi tata kelola internal masih perlu diperkuat     | Optimalisasi manajemen, SDM, dan kerja sama lintas sektor               |

Strategi pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan mutu produk melalui empat langkah utama. Manajemen Mutu ditingkatkan dengan standar laboratorium, sistem jaminan mutu, dan optimalisasi quality assurance guna memastikan daya saing produk perikanan di pasar global. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer diperkuat melalui sertifikasi unit usaha, validasi lembaga, serta kebijakan teknis yang memastikan standar kualitas sejak tahap awal produksi. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen menekankan sistem traceability, sarana pengujian, serta pengawasan ketat untuk menjaga keamanan dan transparansi rantai pasok. Terakhir, Dukungan Manajemen mencakup efisiensi tata kelola, penguatan kerja sama lintas sektor, dan optimalisasi teknologi informasi guna memperkuat pengawasan dan kendali mutu secara menyeluruh.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi sebagai landasan perencanaan pembentukan kebijakan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. BPPMHKP adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), merupakan pengambil kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Acuan BPPMHKP terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004).



UU No. 25/2004, dibentuk sebagai sarana mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran serta menjamin tercapainya tujuan negara. Hal ini dimaksudkan agar rencana pembangunan nasional dilaksanakan secara terstruktur melalui sistem yang terintegrasi dan komprehensif. Dasar disahkannya UU No. 25/2004, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 terkait: 1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan; 2) ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; 3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan sistem perencanaan pembangunan manusia dalam materi UU No. 25/2004 mencakup: a) mendukung koordinasi antarperilaku pembangunan; b) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan, dan lainnya<sup>1</sup>.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi sebagai landasan perencanaan dalam pembentukan kebijakan yang bertujuan memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sebagai lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk perikanan nasional.

Kerangka regulasi ini mencakup berbagai aturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, hingga peraturan teknis lainnya yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan. Kerangka regulasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta peningkatan daya saingnya mengacu pada berbagai landasan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

### ***Undang-Undang***

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk standar mutu hasil perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur ketahanan pangan, keamanan pangan, mutu dan gizi, serta sistem pengawasan pangan termasuk hasil perikanan.



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai dasar penyusunan rencana strategis sektor perikanan dalam konteks pembangunan nasional.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang menegaskan pentingnya peningkatan daya saing hasil perikanan dalam mendukung kesejahteraan nelayan.


#### ***Peraturan Pemerintah***

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, yang mengatur mekanisme jaminan mutu, sertifikasi produk perikanan, serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, yang mengatur aspek mutu dan keamanan pangan, termasuk produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang mengatur tata kelola ruang laut termasuk pemanfaatannya untuk industri perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk.

#### ***Peraturan Presiden***

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mencantumkan penguatan daya saing industri perikanan sebagai salah satu prioritas nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mengatur koordinasi pengawasan keamanan pangan termasuk hasil perikanan.

#### **2.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan**

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2020 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mengatur sistem sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan.
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Hasil Perikanan, sebagai standar mutu bagi unit pengolahan ikan (UPI).
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produk Perikanan yang Beredar, yang menetapkan mekanisme pengendalian mutu produk perikanan dari produksi hingga distribusi.
- 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional, yang mendukung distribusi hasil perikanan berkualitas tinggi ke pasar domestik dan internasional.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang sangat krusial bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mencapai visi, misi, tujuan, serta strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kerangka kelembagaan yang dimaksud mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusun secara sistematis dan terintegrasi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan BPPMHKP menjadi langkah penting yang harus dilaksanakan dengan cermat dan terencana.

Penguatan kelembagaan BPPMHKP harus memperhatikan beberapa aspek utama untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi dapat berfungsi dengan optimal dan efektif. Pertama, pemahaman terhadap mandat yang diberikan menjadi hal fundamental, yang mencakup mandat konstitusional, teknis, pembangunan, serta organisasi. Mandat ini harus diterjemahkan dengan jelas dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh BPPMHKP. Kedua, kebijakan pembangunan yang diadopsi harus selaras dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan dinamika pembangunan pusat dan daerah. Selain itu, prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, harus diimplementasikan dalam setiap tahapan penataan kelembagaan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara efektif, efisien, dan transparan sehingga pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan bisnis proses yang sudah disusun. Keberhasilan dalam implementasi prinsip ini sangat bergantung pada tata laksana yang baik dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional.

Selanjutnya, penataan kelembagaan BPPMHKP juga akan mencakup penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara struktur organisasi dan aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, penataan kelembagaan ini juga akan mencakup penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP yang berada di daerah, guna memastikan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Penting juga untuk mencatat bahwa penguatan




kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BPPMHKP menjadi bagian integral dari penataan kelembagaan ini. Pengembangan jabatan fungsional tertentu, yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan spesialisasi di BPPMHKP, akan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM. Hal ini bertujuan agar para aparatur memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan kebijakan, teknologi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi BPPMHKP telah diatur dengan jelas untuk menciptakan efektivitas dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Penataan kelembagaan BPPMHKP ke depan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, termasuk arahan terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang lebih fokus pada keahlian teknis.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas: (1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; (2) Pusat Manajemen Mutu; (3) Pusat Mutu Produksi Primer; dan (4) Pusat Mutu Pascapanen. Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SKIPM Palu dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan unsur pelaksana Badan Pengendalian Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di daerah dengan dibantu oleh 1 (satu) eselon V yaitu Ka.Urusan Umum, 2 (dua) Ketua Tim Kerja dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi (Gambar 1) sebagai berikut:

1. Kepala
2. Kepala Urusan Umum
3. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer
4. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen
5. Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.





Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM PALU

Adapun tugas dan fungsi jajaran dibawah kepala kantor adalah sebagai berikut:

1. Kepala Urusan Umum Mempunyai Tugas melaksanakan urusan Urusan Tata Usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Urusan Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
  - b. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian;
  - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
2. Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai Tugas melakukan pengujian terhadap mutu, kualitas dan keamanan hasil perikanan.
3. Ketua Tim Kerja Pengendalian, dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu

Hasil kelautan dan Perikanan di unit pembudidaya ikan, unit pembenihan, supplier dan unit pengolahan ikan dan melaksanakan monitoring kesegaran ikan di wilayah perairan/wilayah penangkapan ikan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional .

Jumlah SDM yang mendukung kinerja SKIPM Palu tahun 2024 berjumlah 21 orang pegawai dengan komposisi pejabat struktural sebanyak 2 orang, fungsional Mutu sebanyak 2 orang, dan fungsional Umum sebanyak 7 orang serta dibantu oleh PPNPN sebanyak 4 orang, dan pegawai PJLP sebanyak 6 orang.



# BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## 4.1 Indikator dan Target Kinerja Program 2025-2029

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Target kinerja merupakan elemen esensial dalam manajemen kinerja yang menggambarkan hasil yang diharapkan serta satuan hasil yang ingin dicapai. Hal ini berlaku untuk setiap indikator kinerja, termasuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai sejauh mana target tersebut dapat dicapai. Melalui indikator ini, setiap unit kerja dapat mengevaluasi efektivitas implementasi program dan kegiatan yang menjadi bagian dari sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Program memiliki peran sentral sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini dapat dirumuskan secara kualitatif, seperti deskripsi pencapaian tujuan tertentu, maupun secara kuantitatif, misalnya angka capaian yang terukur seperti persentase, volume, atau jumlah. Pemilihan indikator kinerja harus relevan dengan konteks program yang dijalankan, sehingga menjadi acuan yang jelas dan dapat diandalkan untuk mengukur capaian kinerja program.

Penyusunan indikator kinerja program harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu untuk memastikan keefektifannya sebagai alat evaluasi. Pertama, indikator harus dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan, sehingga mencerminkan kontribusi spesifik terhadap tujuan organisasi. Kedua, indikator harus relevan dengan sasaran strategis organisasi dan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan program. Ketiga, indikator harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa indikator kinerja program tidak hanya menjadi alat ukur formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam memandu dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Indikator Kinerja Program adalah fondasi penting dalam manajemen kinerja yang tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan bagi unit kerja dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengarahkan program secara tepat sasaran. Dengan indikator yang sesuai, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan mendukung pencapaian visi dan misi secara konsisten. Selain itu, indikator yang baik akan membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam penilaian kinerja serta memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, penyusunan indikator kinerja harus menjadi proses yang terarah dan terintegrasi dengan tujuan strategis organisasi. Penggunaan indikator kinerja yang tepat dan akurat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program. Indikator ini tidak hanya menjadi alat evaluasi pasif, tetapi juga pemandu aktif dalam implementasi program. Dengan indikator yang dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Lebih dari itu, indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART akan meningkatkan kejelasan tujuan, memotivasi tim kerja, dan memperkuat kepercayaan stakeholders terhadap kinerja organisasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Secara umum, kerangka penjabaran Indikator Kinerja Program dan indikator keberhasilannya dapat dilihat pada Gambar xx.





Gambar 1. Alur Hubungan Visi, Misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga

Terdapat 2 (dua) jenis Program, yaitu: Program Teknis dan Program Generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif dengan perubahan dapat dilakukan setelah melalui tahap evaluasi pada periode tertentu. Setiap unit eselon I dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Program Teknis sesuai dengan kompleksitas pelaksanaan serta besaran anggaran yang dikelola unit Eselon I tersebut. Program teknis juga dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon I dengan dibedakan pada sasaran programnya yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I bersangkutan. Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa unit eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Dalam rangka Restrukturisasi Program berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-375/ MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga, maka Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada program KKP, yaitu:

.....  
 .....  
 .....



.....  
.....

**Lampiran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan**

**Lampiran : indikator sasaran Program BPPMHKP**

**Lampiran : indikator kinerja kegiatan**

## **4.2 Kerangka Pendanaan**

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar domestik dan internasional.

### **B. Sumber Anggaran dan Inovasi Pendanaan**

Untuk memastikan keberlanjutan program-program yang telah direncanakan, sumber anggaran BPPMHKP tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dapat diperluas melalui inovasi pendanaan, seperti:

1. Pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  - Memanfaatkan PNBP dari sektor perikanan seperti sertifikasi mutu produk, pengujian laboratorium, dan konsultasi teknis.
2. Kemitraan dengan Sektor Swasta
  - Menggandeng perusahaan ekspor-impor perikanan dalam bentuk pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk peningkatan mutu produk.
3. Pendanaan dari Hibah Internasional
  - Mengakses program hibah dari organisasi internasional seperti FAO, World Bank, dan lembaga donor lainnya untuk mendukung sistem jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan.
4. Skema Public-Private Partnership (PPP)
  - Kolaborasi dengan lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta dalam pengembangan teknologi pengujian mutu dan peningkatan kapasitas SDM.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Sektoral

- Mengoptimalkan alokasi Dana Alokasi Khusus dari pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan mutu di tingkat lokal.

### **C. Sumber Pendapatan Lainnya**

Selain APBN, program ini memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan tambahan, seperti:

- Pendanaan dari Mitra Internasional: Hibah dan pinjaman dari mitra internasional untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelola kawasan konservasi dan masyarakat lokal.
- Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP): Pengelolaan izin produk konservasi ekosistem dan biota perairan diperkirakan menghasilkan PNBP tambahan melalui perizinan dan kemitraan strategis.
- Kemitraan Swasta: Kerjasama dengan sektor swasta melalui kesepakatan jejaring dan kemitraan konservasi untuk mendukung upaya pelestarian di tingkat lokal dan nasional.
- LPMUKP
- KPBU
- KSA
- SBSN



Rencana Strategis Stasiun KIPM Palu Tahun 2025-2029 merupakan landasan utama bagi upaya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, hilirisasi, serta peningkatan daya saing sektor perikanan di Indonesia. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan berkembang secara berkelanjutan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja BPPMHKP. Dalam pelaksanaannya, evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, guna memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tantangan utama dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah mencari rendahnya kepatuhan, standar pengujian, kurangnya sarana pengujian mutu dan efisiensi tata kelola yang harus diperkuat. Oleh karena itu, peningkatan mutu hasil perikanan melalui pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat serta hilirisasi hasil perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Keberhasilan rencana strategis ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Pentingnya pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip keberlanjutan akan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir, peningkatan kualitas produk perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungannya. Oleh karena itu, melalui kerangka kebijakan yang jelas dan komprehensif, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia pada periode 2025-2029 dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.